



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYOMAN PASTI;**
2. Tempat lahir : Banjar Batih;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 5 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PASTI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN PASTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
 - 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
 - 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;

Dikembalikan kepada saksi I TINGGEN;

- 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
- 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dikarenakan istri Terdakwa dalam keadaan hamil dan Terdakwa ingin berada di sisi istrinya pada saat yang bersangkutan melahirkan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-02/BNGLI/01/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Nyoman Pasti pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan di rumah milik saksi I KETUT CIRTA di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.40 WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki bertujuan akan kerumah pacarnya NI KOMANG ARISANTI, dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa masuk kerumah milik saksi I TINGGEN dengan kondisi kunci yang melekat dipintu, setelah terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi I TINGGEN, terdakwa melihat lemari TV tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan mencoba untuk membuka lemari TV namun terdakwa tidak bisa membukanya dikarenakan terkunci,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mencari sesuatu untuk bisa membuka lemari tv tersebut, setelah itu terdakwa mendapatkan besi pipih dengan Panjang 10 cm yang didapatkannya di semak-semak belakang rumah milik saksi I TINGGEN, kemudia terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa besi pipih, selanjutnya terdakwa membuka lemari tv tersebut dengan cara mencongkel hingga terbuka, setelah pintu lemari TV terbuka terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berada didalam lemari TV yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang emas ulir, 2 pasang anting emas imitasi beserta surat-surat, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah milik saksi I TINGGEN.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah milik Saksi I TINGGEN sekitar pukul 10.45 WITA terdakwa melihat rumah Saksi I KETUT CIRTa dalam keadaan sepi yang berjarak ± 4 meter di sebelah selatan rumah Saksi I TINGGEN yang hanya dibatasi oleh gang saja, kemudian terdakwa mendekati rumah milik Saksi I KETUT CIRTa dan menarik paksa Grendel rumah dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa tanpa alat bantu apapun, karena Grendel tersebut bautnya sudah rapuh dan mudah untuk ditarik, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah milik Saksi I KETUT CIRTa lalu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa mengamati sekitaran dalam rumah tersebut dan mencoba membuka salah satu kamar dirumah tersebut, namun pintu kamar tersebut terkunci lalu terdakwa masuk ke kamar melalui celah diatas pintu dengan cara memijakan kakinya diatas kulkas, setelah terdakwa berhasil masuk ke kamar tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada disekitarnya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibawah kasur lalu mengambilnya, setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui celah pintu yang terdakwa masuki awal tadi selanjutnya pulang kerumahnya.

- Bahwa dompet warna merah yang berisikan emas hasil curiannya, terdakwa bungkus dengan kain deker tangan warna hitam lalu terdakwa simpan dibawah atap bekas pelinggih atau sanggah, dan terdakwa akan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian uang senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau memberitahu kepada saksi I TINGGEN dan saksi I KETUT CIRTa untuk mengambil barang miliknya.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I TINGGEN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saksi I KETUT CIRTA mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas perbuatan terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I Nyoman Pasti pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA dan sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan di rumah milik Saksi I KETUT CIRTA di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.40 WITA terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki bertujuan akan kerumah pacarnya NI KOMANG ARISANTI, dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat rumah milik saksi I TINGGEN di Banjar Batih, Desa. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa masuk kerumah milik saksi I TINGGEN dengan kondisi kunci yang melekat dipintu, setelah terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi I TINGGEN, terdakwa melihat lemari TV tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan mencoba untuk membuka lemari TV namun terdakwa tidak bisa membukanya dikarenakan terkunci, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mencari sesuatu untuk bisa membuka lemari tv tersebut, setelah itu terdakwa mendapatkan besi pipih dengan Panjang 10 cm yang didapatkannya di semak-semak belakang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi I TINGGEN, kemudia terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa besi pipih, selanjutnya terdakwa membuka lemari tv tersebut dengan cara mencongkel hingga terbuka, setelah pintu lemari TV terbuka terdakwa langsung mengambil dompet warna merah yang berada didalam lemari TV yang berisikan 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang emas ulir, 2 pasang anting emas imitasi beserta surat-surat, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah milik saksi I TINGGEN.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah milik Saksi I TINGGEN sekitar pukul 10.45 WITA terdakwa melihat rumah Saksi I KETUT CIRTA dalam keadaan sepi yang berjarak ± 4 meter di sebelah selatan rumah Saksi I TINGGEN yang hanya dibatasi oleh gang saja, kemudian terdakwa mendekati rumah milik Saksi I KETUT CIRTA dan menarik paksa Grendel rumah dengan menggunakan tangan kanan milik terdakwa tanpa alat bantu apapun, karena Grendel tersebut bautnya sudah rapuh dan mudah untuk ditarik, setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah milik Saksi I KETUT CIRTA lalu terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa mengamati sekitaran dalam rumah tersebut dan mencoba membuka salah satu kamar di rumah tersebut, namun pintu kamar tersebut terkunci lalu terdakwa masuk ke kamar melalui celah diatas pintu dengan cara memijakan kakinya diatas kulkas, setelah terdakwa berhasil masuk ke kamar tersebut kemudian terdakwa mencari-cari barang berharga yang berada disekitarnya dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibawah kasur lalu mengambilnya, setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui celah pintu yang terdakwa masuki awal tadi selanjutnya pulang kerumahnya.

- Bahwa dompet warna merah yang berisikan emas hasil curiannya, terdakwa bungkus dengan kain deker tangan warna hitam lalu terdakwa simpan dibawah atap bekas pelinggih atau sanggah, dan terdakwa akan menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian uang senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau memberitahu kepada saksi I TINGGEN dan saksi I KETUT CIRTA untuk mengambil barang miliknya.

- Bahwa saksi I TINGGEN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan saksi I KETUT CIRTA mengalami kerugian sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebesar Rp8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Tinggen, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami pencurian berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, 2 (dua) pasang anting emas imitasi yang mana terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA yang berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ketika Saksi baru pulang dari kebun dan setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan anak kunci yang sebelumnya Saksi letakkan di atas pintu dapur rumah sudah tidak ada. Setelah itu, Saksi mengecek ke dalam rumah dan melihat almari televisi tempat penyimpanan perhiasan dalam keadaan terbuka karena dicongkel. Saksi lalu mengecek almari dan ternyata perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, dan 2 (dua) pasang anting emas imitasi yang disimpan dalam dompet berwarna merah sudah tidak saksi lihat lagi berada dalam almari;
- Bahwa pemilik perhiasan-perhiasan tersebut adalah milik dari almarhum adik Saksi yang bernama Ni Nyoman Narmiati;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pencuri masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang yang tidak terkunci sementara itu pintu depan dalam keadaan terkunci. Kunci pintu depan tersebut Saksi simpan dengan cara dicantel di dekat dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil perhiasan tersebut;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat perhiasan-perhiasan tersebut di dalam almari sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa almari tersebut dibuka dengan cara dicongkel;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain perhiasan tersebut;
- Bahwa ketika kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Ketut Cirta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami pencurian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ketika Saksi baru pulang dari ladang bersama anak Saksi yang bernama I Nengah Dartawa dan setelah saksi sampai di rumah, Saksi melihat gembok pintu sudah dicongkel dan dirusak. Kemudian Saksi bersama anak Saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah, dan setelah masuk dan memeriksa, pintu kamar Saksi masih dalam keadaan terkunci namun Saksi melihat jejak kaki ada di atas kulkas yang berada di dekat pintu kamar saksi. Saksi lalu masuk ke dalam kamar Saksi dan mengecek barang barang di dalam kamar Saksi dan ternyata uang yang Saksi simpan di bawah bantal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dicuri tersebut tidak ditemukan kembali;
- Bahwa pencuri masuk ke rumah Saksi dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan rumah Saksi, lalu masuk ke kamar Saksi dengan cara naik ke atas kulkas dan kemudian masuk ke kamar Saksi melalui celah di atas pintu kamar Saksi dan keluar dari kamar Saksi juga melalui celah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat keberadaan uang tersebut sehari sebelum kejadian;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa mencongkel pintu rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;
- Bahwa ketika kejadian, rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I Nengah Dartawa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang menjadi korban pencurian adalah ayah Saksi dimana ayah saksi telah mengalami pencurian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa ayah Saksi adalah I Ketut Cirta;
- Bahwa ketika Saksi dan ayah Saksi baru pulang dari ladang dan setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat gembok pintu sudah dicongkel dan dirusak kemudian Saksi bersama ayah Saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah. Setelah masuk dan memeriksa, pintu kamar ayah Saksi masih dalam keadaan terkunci namun Saksi melihat jejak kaki ada di atas kulkas yang berada di dekat pintu kamar ayah saksi. Kemudian Saksi dan ayah Saksi masuk ke dalam kamar ayah saksi dan mengecek barang-barang di dalam kamar ayah Saksi dan ternyata uang yang ayah Saksi simpan di bawah bantal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dicuri tersebut tidak ditemukan kembali;
- Bahwa pencuri masuk ke rumah Saksi dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan rumah Saksi, lalu masuk ke kamar ayah Saksi dengan cara naik ke atas kulkas dan kemudian masuk ke kamar ayah Saksi melalui celah di atas pintu kamar ayah Saksi dan keluar juga melalui celah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ayah Saksi untuk mengambil uang tersebut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat keberadaan uang tersebut sehari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa mencongkel pintu rumah saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan I Tinggen;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA berlokasi di rumah I Tinggen dan di rumah I Ketut Cirta sekitar pukul 10.45 WITA yang seluruhnya berlokasi di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian emas di rumah I Tinggen dengan cara masuk ke dalam rumah I Tinggen yang pintu rumahnya tidak terkunci karena kunci rumahnya masih tercantol, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencongkel almari TV dengan menggunakan besi pipih sepanjang 10 (sepuluh) cm. Setelah pintu almari TV terbuka, Terdakwa lalu mengambil perhiasan emas milik I Tinggen berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, dan 2 (dua) pasang anting emas imitasi beserta surat suratnya yang tersimpan di dalam dompet warna merah. Setelah Terdakwa mengambil perhiasan tersebut Terdakwa lalu keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri perhiasan di rumah I Tinggen, Terdakwa lalu menuju rumah I Ketut Cirta dan masuk ke dalam rumah I Ketut Cirta dengan cara menarik paksa gerendel rumah. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan menuju salah satu kamar dan masuk ke dalamnya dengan cara naik melalui pijakan di atas kulkas dan lalu masuk ke dalam kamar melalui celah di atas pintu tersebut. Setelah di dalam kamar, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga dan menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur. Setelah menemukan uang tersebut lalu Terdakwa keluar

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar melewati celah di atas pintu dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa korban pencurian Terdakwa adalah I Tinggen dan I Ketut Cirta;
- Bahwa setiba Terdakwa di rumah terdakwa, perhiasan emas tersebut lalu Terdakwa simpan di bawah bekas sanggah sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah pacar Terdakwa. Ketika melewati rumah I Tinggen, Terdakwa melihat keadaan rumah sepi. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah I Tinggen dan lalu menuju rumah I Ketut Cirta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada I Tinggen dan I Ketut Cirta untuk mengambil perhiasan dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak gerendel di rumah I Ketut Cirta dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara langsung belum pernah meminta maaf kepada para korban, namun kakak terdakwa pernah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa jarak rumah I Tinggen dengan rumah I Ketut Cirta adalah sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa dalam perkara sebelumnya, Terdakwa dihukum 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa terjadi perdamaian di antara Terdakwa dengan I Tinggen;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
2. 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
3. 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
4. 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
5. 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
7. 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
8. 1 (satu) buah dompet warna merah;
9. 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah kunci rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA berlokasi di rumah I Tinggen yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, dan 2 (dua) pasang anting emas imitasi milik I Tinggen;
- Bahwa benar perhiasan-perhiasan milik I Tinggen tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa masuk ke dalam rumah I Tinggen melalui pintu belakang yang tidak terkunci dikarenakan kunci pintu yang bersangkutan masih tercantol. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencongkel almari TV dengan menggunakan besi pipih sepanjang 10 (sepuluh) cm yang mana setelah terbuka, Terdakwa lalu mengambil perhiasan-perhiasan milik I Tinggen tersebut yang tersimpan di dalam dompet warna merah dan setelah itu, Terdakwa lalu keluar rumah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.45 WITA yang berlokasi di rumah I Ketut Cirta yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik I Ketut Cirta;
- Bahwa benar uang milik I Ketut Cirta tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa masuk ke dalam rumah I Ketut Cirta dengan menarik paksa gerendel rumah menggunakan tangan. Setelah masuk, Terdakwa lalu menuju salah satu kamar dan masuk ke dalamnya dengan cara menaiki pijakan di atas kulkas dan masuk ke dalam kamar tersebut melalui celah di atas pintu kamar yang bersangkutan. Setelah di dalam kamar, Terdakwa mencari barang-barang berharga dan menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa lalu keluar kamar melewati celah di atas pintu sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pengambilan uang milik I Ketut Cirta dilakukan oleh Terdakwa langsung setelah Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan milik I Tinggen;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar I Tinggen dan I Ketut Cirta tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik mereka;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk perhiasan-perhiasan, Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa benar total kerugian yang diderita oleh I Tinggen dan I Ketut Cirta akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah dimaafkan I Ketut Cirta atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan I Tinggen;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;
6. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA berlokasi di rumah I Tinggen yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, dan 2 (dua) pasang anting emas imitasi dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.45 WITA yang berlokasi di rumah I Ketut Cirta yang beralamat di Banjar Batih, Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana dalam pengambilan-pengambilan tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri;

Menimbang bahwa uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa perhiasan-perhiasan tersebut diambil dengan cara: Terdakwa masuk ke dalam rumah I Tinggen melalui pintu belakang yang tidak terkunci dikarenakan kunci pintu yang bersangkutan masih tercantol. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mencongkel almari TV dengan menggunakan besi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



pipih sepanjang 10 (sepuluh) cm yang mana setelah terbuka, Terdakwa lalu mengambil perhiasan-perhiasan yang tersimpan di dalam dompet warna merah dan lalu keluar rumah. Di sisi lain, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil dengan cara: Terdakwa masuk ke dalam rumah I Ketut Cirta dengan menarik paksa gerendel rumah menggunakan tangan. Setelah masuk, Terdakwa lalu menuju salah satu kamar dan masuk ke dalamnya dengan cara menaiki pijakan di atas kulkas dan masuk ke dalam kamar tersebut melalui celah di atas pintu kamar yang bersangkutan. Setelah di dalam kamar, Terdakwa mencari barang-barang berharga dan menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa lalu keluar kamar melewati celah di atas pintu sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan diambil dan dibawa perginya perhiasan dan uang yang bersangkutan dari lokasi kejadian oleh Terdakwa, secara serta merta membuat penguasaan barang-barang tersebut menjadi berpindah kepada Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari para pemilik barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan perhiasan dan uang yang dilakukan oleh Terdakwa benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, 1 (satu) pasang giwang emas ulir, (dua) pasang anting emas imitasi, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah seluruhnya milik orang lain dimana perhiasan-perhiasan adalah milik I Tinggen sedangkan uang adalah milik I Ketut Cirta;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I Tinggen dan I Ketut Cirta selaku para pemilik barang untuk mengambil barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setelah diambil oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk perhiasan-perhiasan, Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang yang bersangkutan dari para pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengambilan itu sendiri serta maksud dan tujuannya. Pada dasarnya, hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan sehingga tindakan pengambilan, penjualan, dan penguasaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Suatu anak kunci duplikat yang tidak dipergunakan oleh yang berhak, juga termasuk dalam kunci palsu. Selain itu, semua perkakas, meskipun tidak berupa suatu anak kunci, namun dipergunakan untuk membuka kunci, juga termasuk dalam kunci palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang keliatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan sedangkan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah kostum atau seragam yang dipergunakan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa unsur masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu memiliki sifat alternatif sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, akan tetapi cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa dalam melakukan pengambilan perhiasan dan uang tunai tersebut, Terdakwa telah melakukan suatu pengerusakan dimana pada rumah I Tinggen, Terdakwa merusak almari TV dengan menggunakan besi pipih sepanjang 10 (sepuluh) cm agar dapat mengambil perhiasan yang tersimpan di dalamnya sedangkan pada rumah I Ketut Cirta, Terdakwa merusak gerendel rumah yang bersangkutan dengan menarik paksa gerendel tersebut dengan menggunakan tangan agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu" telah terpenuhi;

Ad.6.Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu penjatuhan pidana dilakukan, dikaitkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) dan masing-masing perbuatan tersebut bersifat berdiri sendiri. Jika terbukti telah terjadi beberapa perbuatan semacam itu dan seluruh perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan 1 (satu) pidana saja, yang jumlah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum perbuatan yang paling berat ditambah sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada 2 (dua) lokasi dan waktu yang berbeda. Di samping perbedaan lokasi dan waktu, perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa juga melibatkan objek barang dan subjek korban yang berbeda pula. Oleh karena itu, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan pengambilan barang yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam perkara ini telah terbukti terdapat beberapa kejahatan sekaligus yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga dipandang mampu untuk bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
- 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
- 2 (dua) pasang anting emas imitasi;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
- 1 (satu) buah kunci rumah;

yang telah disita dari Terdakwa dan I Tinggen, maka dikembalikan kepada I Tinggen;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
- 1 (satu) utas pita warna coklat panjang 30 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh I Ketut Cirta;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan I Tinggen;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Pasti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah;
- 1 (satu) pasang giwang emas ulir;
- 2 (dua) pasang anting emas imitasi;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Toko Pusaka;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas Sido Dadi 1;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau bertuliskan Toko Perhiasan Emas Sidodadi 1 Sidodadi 3;
- 1 (satu) buah kunci rumah;

Dikembalikan kepada I Tinggen;

- 1 (satu) buah deker tangan warna hitam;
- 1 (satu) utas pita warna cokelat panjang 30 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Panitera,

Sugeng Irfandi, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)